



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 188.3/8/2003

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2002 MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 2 TAHUN 2003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan surat Bupati Batang Nomor 941/0179 tanggal 17 Februari 2003 perihal Permohonan Pembahasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2002, maka perlu pembahasan di tingkat DPRD;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas telah dibahas menurut tingkat pembicaraan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Batang Nomor 33/DPRD.PA/III/2003 tanggal 19 Maret 2003 tentang Pembahasan Nota Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2002 yang telah disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 24 Maret 2003 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;
 - c. bahwa guna Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang terhadap Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2002 tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;